

DAMPAK KEMAJUAN TEKNOLOGI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH NEGARA INDONESIA

Yoyon Mulyana Darusman

Dosen Magister Hukum, Universitas Pamulang

Corresponding Author: dosen00040@unpam.ac.id

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum di mana semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara semua dilandaskan kepada hukum. Pertahanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia selain telah diatur di dalam Undang-Undang 1945 telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Perkembangan di bidang teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang penting dalam pelaksanaan penjagaan pertahanan wilayah negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dampak kemajuan teknologi terhadap kedaulatan wilayah negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang yang dihubungkan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini adalah bahwa perkembangan di bidang teknologi informasi telah mengubah paradigma penjagaan batas wilayah suatu negara. Karena itu segala regulasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan wilayah negara harus segera diselaraskan.

Kata Kunci: Informasi, Negara, Teknologi, Wilayah.

ABSTRACT

The State of Republic Indonesia based on the Rule of Law, whereis, all kind thigs of nation life based on the law. Territorial defence of Unitary State of Republic Indonesia than regulated on The Constitution 1945, has reguleted specialy on Regulatedn No. 12 /2008 concerning on Territorial State. Developing on the field of information technology has been giving the important effect an implementation of keep national territorial security. The purpose of research is to knowing how the effect of infomation technology development to the souveregnty of Indonesia territorial. This research use the normative approach, which also related wih the development of social humanity. The result oh research that the development on the field of technolgy information has changed a paradigm of keeping territorial border of the state. Therefore, all regulations which related on the defence and security of territorial state mush adjusting soon.

Keywords: Information, State, Technology, Territorial.

A. PENDAHULUAN

Negara adalah merupakan suatu organisasi dari masyarakat yang di dalamnya memiliki wilayah, penduduk dan pemerintah serta memiliki tujuan berdirinya negara tersebut. Wilayah di dalam suatu negara terdiri dari wilayah daratan, wilayah lautan dan wilayah udara. Penduduk adalah masyarakat, orang atau rakyat yang mendiami dan berada di wilayah tersebut. Baik masyarakat yang sudah secara turun temurun berada di wilayah tersebut (*ius sanguinis*) ataupun masyarakat yang karena lahir di wilayah

tersebut (*ius solli*). Pemerintah adalah orang atau kelompok masyarakat yang dipilih atau mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin dan memerintah di wilayah tersebut¹.

Dalam ketentuan Pasal 25 UUD 1945 mengatur tentang wilayah negara yang menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah.²

Kemudian berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan rakyat dalam suatu negara, disebutkan dalam ketentuan Pasal 26 UUD 1945 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Ayat (2) menyebutkan bahwa “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Ayat (3) menyebutkan bahwa “Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.”

Batas wilayah negara merupakan salah satu kawasan yang strategis dimana kawasan tersebut secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Wilayah perbatasan meliputi wilayah perbatasan yang ada di daratan, di lautan, dan di udara dengan negara tetangga. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir

¹ Azhary, H. (1993). Negara hukum Indonesia suatu analisis yuridis normatif tentang unsur-unsurnya

² Raihan, W. A. (2021) Pengertian Negara – Universitas Ekasakti Padang.

dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut. Wilayah suatu negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya dan berfungsi sebagai pembatas daerah kedaulatan suatu negara. Pengenalan dan pemahaman batas wilayah erat hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara.³ Penentuan luas wilayah perbatasan dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan fungsi-fungsi perbatasan negara, yaitu fungsi security dan fungsi prosperity dengan memperhatikan realitas perkembangan kondisi lingkungan hidup di daerah melalui kajian dan observasi lapangan yang terukur.

Selanjutnya apa yang dimaknai dari unsur pemerintahan (Pemerintah) dalam suatu negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” Dalam ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Adapun secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan. Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara. Pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat = *ambtsdrager*) pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang

³ Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perbatasan negara: perspektif hukum internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52-63.

melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata *government* (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Pemerintah dalam arti sempit adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.⁴ Pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.

Letak geografis Indonesia yang bertumpu di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera Indonesia (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) membuat Indonesia menjadi negara yang berperan penting menyangkut kepentingan banyak negara di bidang maritim⁵. Dalam teori geopolitik yang berfokus pada paham *determinisme*, letak geografis suatu negara dapat menentukan kehidupannya baik secara politik (kekuasaan), ekonomi, budaya ataupun teknologi yang dihasilkan oleh negara tersebut. Wilayah kedaulatan Indonesia yang terdiri atas 80% perairan dan dikelilingi banyak pulau membuat Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar dan hal ini dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik dan keamanan maritim. Prinsip fundamental kedaulatan negara di laut teritorial antara lain: “Kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah darat dan perairan pedalaman dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya dinamakan laut teritorial”⁶.

Seiring dengan era globalisasi dan kemajuan di bidang teknologi lebih khusus lagi di bidang telekomunikasi dan media informasi (media sosial) yang dalam implementasinya dalam hubungan nasional maupun internasional sudah tidak lagi terikat oleh batas-batas wilayah suatu daerah atau suatu negara. Sehingga batasan-

⁴ Labolo, M. (2008). Memahami ilmu pemerintahan.- *Suatu Kajian Teori, Konsep, dan Pengembangannya*

⁵ Indonesia, K. S. N. R. (2013). Geografi Indonesia.

⁶ Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 75-91

batasan wilayah suatu negara yang secara teoritis maupun secara yuridis selama ini dijadikan landasan dalam mempertahankan kedaulatan suatu wilayah yang sangat absolute, sekarang sudah bergeser ke arah kedaulatan suatu wilayah negara yang bersifat relatif. Hal ini dapat dilihat bagaimana masyarakat dalam melakukan komunikasi yang bersifat nasional, regional maupun internasional sudah tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah negara, sehingga batas-batas wilayah suatu negara khususnya hanya bersifat administratif saja. Artinya hanya menjaga batas-batas wilayah yang secara nyata terlihat sebagai batas-batas wilayah suatu atau antar negara⁷.

Dalam menyikapi perkembangan ini pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya berkenaan dengan pertahanan dan penjagaan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, selain itu juga telah diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelautan, perikanan dan pertanian yang semua hal tersebut berhubungan dengan batas-batas kewilayahan negara Republik Indonesia.

Perkembangan perubahan masyarakat begitu sangat cepat di berbagai kehidupan masyarakat, belum sepenuhnya dapat diikuti dengan tersedianya kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya, terkadang di dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi perselisihan yang sangat kompleks antara keinginan masyarakat di satu sisi dengan penguasaan sebagai pengadil di sisi yang lain. Hukum seharusnya bergerak cepat mengikuti perubahan masyarakat tidak statis hanya menunggu keputusan dari pembuat undang-undang agar tercipta ketertiban dan keadilan, sebagaimana yang diajarkan oleh Satjipto Rahardjo⁸.

Perkembangan teknologi informasi telah terjadi ambiguitas dari penyelenggara negara khususnya di bidang pertahanan, di mana secara defacto wilayah negara adalah merupakan suatu kedudukan secara hukum bersifat mutlak untuk dapat dijaga dan

⁷ Dewi, S., Listyowati, D., & Napitupulu, B. E. (2020). Sektor Informal dan kemajuan Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 11(1).

⁸ Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159-185.

pertahankan dengan berbagai cara karena itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi maupun oleh kaidah-kaidah hukum internasional. Namun demikian kedudukan yang mutlak itu menjadi terdegradasi dengan adanya perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang media sosial di mana negara sebagai pemegang kedaulatan memiliki kesulitan di dalam melakukan penegakan hukum dalam fakta-fakta di lapangan karena masyarakat memiliki perangkat-perangkat teknologi untuk melakukan komunikasi yang melewati batas wilayah negara secara bebas dan terbuka⁹.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas maka dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak kemajuan di bidang teknologi informasi terhadap kedaulatan wilayah negara Indonesia?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam mencegah dampak kemajuan di bidang teknologi informasi terhadap wilayah negara Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal mana menurut Soerjono Soekanto bahwa model penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandasi filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci¹⁰. Adapun jenis penelitiannya adalah menggunakan penelitian deskriptif analitis dari sudut sifatnya. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala¹¹. Pendekatan penelitian menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*concept approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)¹².

Sementara Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang di dalamnya terdiri dari : (a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu

⁹ Subarjo, A. H. (2017). "Perkembangan teknologi dan pentingnya literasi informasi untuk mendukung ketahanan nasional". *Angkasa: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi*, 9(2), 1-8.

¹⁰ Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat

¹¹ Mamudji, S. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3), 194-209.

¹² Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum.

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, (b) bahan hukum sekunder yaitu yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain, (c) bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, web dll.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Literatur

1. Kedaulatan Negara.

Kedaulatan suatu Negara atas wilayah daratnya merupakan sesuatu yang fundamental sebagai salah satu syarat dalam Negara, kedaulatan suatu Negara sangat diperlukan supaya Negara lain tidak semena-mena memasuki wilayah kedaulatan Negara lain. Ajaran filosofis yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolute atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara. Pemahaman tentang konsep kedaulatan negara ini sangat membantu dalam mencermati dan mengevaluasi kedudukan negara dalam konteks hubungan internasional yang sangat dinamis¹³. Kedaulatan atau sovereignty sering dipergunakan untuk menggambarkan kedudukan sebagai subjek hukum internasional (*legal personality of a state*) dari suatu Negara, Istilah kedaulatan juga menggambarkan suatu kompetensi hukum yang dimiliki suatu Negara pada umumnya. Kedaulatan (*Sovereignty*) dapat dipakai sebagai sinonim untuk istilah kemerdekaan (*independent*).

Ada berbagai pendekatan, beragam kaegorisasi dan berbagai variasi tentang penggunaan konsep kedaulatan. Kedaulatan merujuk pada kedaulatan domestik, kedaulatan interdependendi, kedaulatan hukum internasional, dan kedaulatan sebagai konsep yang menunjuk pada kekuasaan utama dan tertinggi untuk memutuskan dapat dianalisis dan kualifikasikan berdasarkan perspektif/sudut pandang unsur-unsur yang berhadapan (diametral), yaitu kedaulatan hukum atau kedaulatan politik, kedaulatan internal atau ekster\anal, kedaulatan yang tunggal atau kedaulatan yang dapat dibagi, kedaulatan pemerintah atau rakyat¹⁴

¹³ Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3).

¹⁴ *Ibid*

Kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Di dalam wilayah inilah negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Pada prinsipnya, fungsi dan pelaksanaan kedaulatan dilaksanakan di dalam wilayah negara tersebut. Semua orang, benda yang berada atau peristiwa hukum yang terjadi di suatu wilayah pada prinsipnya tunduk kepada kedaulatan dari negara yang memiliki wilayah tersebut. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang bersifat monopoli atau *summa potestas* atau *supreme power* yang dimiliki oleh negara¹⁵.

2. Wilayah negara.

Batas-batas wilayah suatu negara menempati posisi yang penting dilihat dari aspek geografis, hukum maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut. Wilayah suatu negara dipisahkan oleh batas wilayah negara lainnya dan berfungsi sebagai pembatas daerah kedaulatan suatu negara. Pengenalan dan pemahaman batas wilayah erat hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan, kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara¹⁶. Wilayah Negara terbagi ke dalam tiga bagian yaitu:

a. Wilayah Daratan (*Land Territory*);

Batas wilayah daratan suatu Negara ditentukan dengan perjanjian antar Negara yang wilayahnya berbatasan. Macam-macam perbatasan Negara bisa berupa: perbatasan alam, perbatasan ilmu pasti, perbatasan buatan. Wilayah daratan suatu negara terdiri dari darat (bagian wilayah yang kering) serta perairan daratan yang terdiri dari sungai dan danau. Daratan suatu negara dapat merupakan daratan awal suatu negara atau wilayah tambahan negara tersebut. Luas daratan awal dapat terjadi atau ditentukan oleh tindakan sepihak suatu negara ketika memproklamkan

¹⁵ Adolh, H (2011). Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional.

¹⁶ Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perbatasan negara: perspektif hukum internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52-63.

kemerdekaanya, oleh perjanjian internasional, suatu kebiasaan internasional ataupun akan ditentukan oleh perkembangan setelah negara itu terbentuk¹⁷.

b. Wilayah Lautan (*Sea Territory*); dan

Laut teritorial adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. Di kawasan ini kedaulatan negara penuh termasuk atas ruang udara di atasnya¹⁸. Wilayah suatu Negara yang disebut lautan atau perairan teritorial. Pada umumnya batas lautan teritorial dihitung dari pantai pada saat air surut. Laut di luar perairan teritorial disebut lautan bebas

c. Wilayah Udara (*Air Territory*).

Negara Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Indonesia. Ruang udara mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu negara, salah satunya dilihat dari aspek integritas wilayah dan keamanan nasional, yang harus di dayagunakan sebaik-baiknya.⁸ Sebagai bagian dari kedaulatan suatu negara, ruang udara mempunyai fungsi strategis sebagai aset nasional yang sangat berharga⁹ termasuk didalamnya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Wilayah udara suatu negara adalah ruang yang ada di atas wilayah daratan, wilayah laut pedalaman, laut teritorial dan juga laut negara kepulauan. Kedaulatan negara di ruang udaranya berdasarkan adagium Romawi adalah sampai ketinggian yang tidak terbatas (*cujus ets solum eust ad coelum*)¹⁹

3. Informasi Elektronik.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

¹⁷ Sefriani, (2011). Hukum Internasional Suatu Pengantar

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

Secara umum, informasi elektronik atau yang juga di sebut e-resources adalah sumber-sumber informasi yang dikemas atau disimpan dalam bentuk elektronik atau digital . Sumber-sumber informasi elektronik dapat merupakan alih bentuk dari format lain atau yang disebut reproduksi atau digitalisasi, dan dapat pula merupakan terbitan yang biasa dikemas dalam format elektronik atau digital (digital born) sebagai bentuk suatu penerbitan atau e-publishing.²⁰ Saxena (2009) menjelaskan penerbitan elektronik merupakan terbitan di mana buku-buku, jurnal, dan majalah diproduksi dan disimpan dalam bentuk elektronik. Penerbitan elektronik ini adalah merupakan penerapan teknologi dalam bidang penerbitan. Dalam penerbitan elektronik juga mencakup proses-proses dan aspek-aspek yang menjadi bagian dari penerbitan biasa seperti penggunaan teks, pewarnaan, penggunaan tabel dan proses-proses lainnya.²¹

4. Teknologi Informasi.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dari ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa teknologi informasi merupakan suatu penyebaran informasi yang di dalamnya meliputi pengumpulan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi melalui informasi elektronik atau digital. Hal mana mekanisme tersebut pada sebelum era digitalisasi dilakukan melalui proses dokumentasi secara manual.

Dalam penjelasan lain dijelaskan bahwa Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Perangkat komputer digunakan untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer

²⁰ Andayani, U. (2014). Manajemen sumber-sumber informasi elektronik (e-resources) di perpustakaan akademik.

²¹ *Ibid.*

yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara keseluruhan.²²

Aplikasi yang terdapat dalam teknologi informasi berperan untuk memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh manusia seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Selain untuk kebutuhan pribadi, informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kalangan profesi seperti sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis, dan asosiasi profesi. Sarana kerjasama antara pribadi atau kelompok yang satu dengan pribadi atau kelompok yang lainnya tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor lainnya yang dapat berbagi informasi²³.

5. Transaksi Elektronik.

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa transaksi elektronik akan dapat berjalan jika dilengkapi dengan adanya sarana komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya.

Perkembangan teknologi ini menjalar ke penjualan dan bisnis online. Banyak kalangan pelaku bisnis menggunakan kemajuan teknologi ini untuk melakukan perdagangan secara online. Perdagangan elektronik merupakan model transaksi dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Metode baru tersebut mampu menghasilkan bisnis secara langsung ataupun sering disebut online. Melalui transaksi perdagangan ini, konsep perdagangan yang telah ada dapat berubah menjadi konsep telemarketing, yaitu perdagangan jarak jauh dengan menggunakan internet. Selain itu, dengan konsep tersebut dapat diketahui kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang diinginkan meski secara virtual dan tanpa dibatasi oleh wilayah. Hal tersebut mengakibatkan perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya, terutama dengan adanya kemudahan yang diberikan dalam transaksi perdagangan elektronik seperti halnya transaksi konvensional. Daya tarik ini juga yang mulai menarik minat konsumen untuk melakukan transaksi

²² Wardiana, W. (2002). Perkembangan teknologi informasi di Indonesia

²³ Ibid..

perdagangan elektronik.²⁴ Karena selain menguntungkan penjual dan pembeli, perdagangan elektronik ini juga menghemat waktu dan biaya bagi pelaku usaha.

6. Media Sosial.

Perkembangan teknologi yang tidak kalah pesatnya adalah media sosial. Hampir seluruh masyarakat memiliki media sosial untuk berinteraksi dengan dunia luar. Media sosial terdiri dari dua kata media dan sosial yang telah dijelaskan tersebut, kemudian kita gabungkan menjadi kata media sosial. Berikut ini ada beberapa definisi dari media sosial antara lain yang dikemukakan oleh Mandibergh berpendapat bahwa “media sosial adalah media yang mawadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*)”. Sementara itu, Boyd menjelaskan bahwa: Media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated content (UGC) di mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa.²⁵

Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sarana yang merupakan medium berbasis teknologi internet (media online) yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi sosial, berkomunikasi dan berkerjasama, serta berbagi dengan orang lainnya. Selain itu, penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan. Dalam hal ini, ada beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook WashApps, BMM, Line, Wikipedia dan lain-lain.²⁶

Menurut Prasetya berpendapat Media massa sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan di masyarakat telah memberikan pengaruh yang begitu signifikan di masyarakat. Berbagai bentuk tayangan di media massa mampu menampilkan realita sosial di masyarakat. Media massa yang telah mengalami perkembangan begitu pesat juga mampu membentuk opini public melalui tayangan yang disajikannya, seperti berita

²⁴ Syafriana, R. (2017). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 430-447

²⁵ Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2), 154-161.

²⁶ *Ibid.*

misalnya. Televisi sebagai salah satu media massa yang paling besar memberikan pengaruh merupakan media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat²⁷.

b. Dampak Kemajuan Teknologi Informasi

Berbagai kemudahan untuk menunjang aktivitas manusia sehari-hari dengan kemajuan teknologi ini nampak semakin dirasakan oleh manusia. Masyarakat pun semakin mudah terhubung untuk saling berinteraksi. Mereka berkomunikasi, berperilaku, bekerja, dan berpikir sebagai masyarakat digital (*digital native*). Di dunia maya, semua tugas dapat dilakukan secara praktis dan seketika. Penggunaan internet oleh masyarakat informasi telah melalui transformasi paradigma bagi *digital native* untuk melakukan segala aktivitas mereka tanpa batas ruang dan waktu.²⁸

Dengan penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia menempati posisi keenam pengguna internet terbanyak di dunia. Angka tersebut mendudukkan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di antara sekitar 3,6 miliar jumlah pengakses internet dunia. Peringkat ke-5 diduduki Jepang. Kaum muda Jepang menggunakan telepon mereka secara ekstensif untuk mendengarkan musik, mengobrol daring, menjelajah situs internet, dan membaca buku. Selanjutnya novel yang dirancang untuk telepon genggam atau sering disebut Wattpad sedang laku keras. Di antara sepuluh novel terlaris, lima novel sudah tersedia dalam format telepon genggam. Hal yang paling menarik untuk disikapi adalah penggunaan internet secara global telah membentuk budaya komunikasi baru di kalangan masyarakat dalam berhubungan dengan dunia luar²⁹.

c. Langkah-langkah Pencegahan

Semua negara-negara di dunia memiliki cara-cara sendiri dalam menyikapi berkembangnya teknologi informasi khususnya media sosial. Ada yang menyikapi dengan keterbukaan informasi seperti negara maju Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya, akan tetapi ada negara yang memberikan batasan-batasan terhadap penggunaan teknologi informasi seperti Republik Rakyat China dan beberapa negara lainnya. Indonesia adalah negara hukum di mana setiap kebijakan apapun berhubungan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Romadhoni, B. A. (2018). Meredupnya Media Cetak, Dampak Kemajuan Teknologi Informasi. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*,10(1).

²⁹ *Ibid.*

dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat senantiasa disikapi dengan adanya penyesuaian di bidang hukum dan perundang-undangan.

Dalam menyikapi maraknya perkembangan teknologi informasi khususnya di media sosial pemerintah Indonesia segera menetapkan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Masih dalam hubungan dengan perkembangan teknologi informasi pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selanjutnya dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dalam hubungannya dengan upaya terjaganya wilayah negara, pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Namun demikian langkah pencegahan dalam perkembangan teknologi informasi belum sepenuhnya mampu menjaga ketahanan wilayah negara secara absolute karena perkembangan teknologi informasi lebih cepat dari ketersediaan regulasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.

d. Analisa

Ketahanan nasional suatu negara tidak mungkin terlepas bagaimana suatu negara mampu mempertahankan keutuhan wilayah negaranya, baik wilayah darat, laut maupun udara yang secara absolute merupakan hak yang tertinggi dalam negara yang harus dijaga. Sebelum terjadi perkembangan teknologi informasi penjagaan keamanan suatu wilayah negara dapat dilakukan dengan menjaga secara nyata batas wilayah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau perjanjian perbatasan dengan berbagai negara. Sehingga semua informasi yang masuk dan keluar yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat dan negara semua terjaga dalam pengawasan batas wilayah negara. Namun demikian dengan berkembangnya teknologi informasi penjagaan wilayah negara yang selama ini dilakukan secara nyata saat ini tidak lagi dapat dilakukan, karena informasi yang keluar dan masuk dalam negara dapat terjadi dan terdeteksi oleh penjaga batas-batas wilayah negara. Karena dengan media elektronik atau media sosial masyarakat dapat saja mengirim atau menerima segala informasi baik informasi yang baik dan informasi yang buruk atau dapat saja informasi yang di dalamnya mengandung unsur-unsur melawan hukum negara.

Karena itu negara diharapkan untuk segera memperbaiki regulasi-regulasi berkaitan dengan pertahanan dan keamanan wilayah negara yang sudah berbasis teknologi. Misalnya ; penjagaan di wilayah perbatasan di daratan bukan hanya dilengkapi dengan penjagaan oleh petugas keamanan negara tetapi sudah dilengkapi dengan peralatan yang sudah berbasis teknologi informasi. Di wilayah perbatasan di lautan yang begitu luas harus sudah dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi yang canggih, termasuk bagaimana wilayah udara yang begitu luas yang selama ini memiliki keterbatasan penguasaan wilayah, sudah dilengkapi dengan deteksi-deteksi yang berbasis teknologi informasi yang modern. Sehingga ancaman-ancaman terhadap keamanan dan keselamatan wilayah kedaulatan negara dapat dicegah bukan saja ancaman-ancaman terhadap perbatasan wilayah secara konvensional tetapi dapat dicegah terhadap ancaman-ancaman melalui dunia teknologi informasi. Seperti cyber, hacker, hoax, media sosial serta internet.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Ketahanan wilayah suatu negara penjagaannya tidak lagi dapat dilaksanakan atas dasar sumber hukum yang bersifat normatif yang sifatnya statis di mana ketentuan tersebut hanya diatur di dalam perundang-undang saja. Tetapi di dalam faktanya telah terjadi perubahan-perubahan dalam perilaku masyarakat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang telah mempengaruhi standar operasional prosedur penjagaan pertahanan dan keamanan secara nyata di lapangan.

2. Saran

Agar segera diselaraskan segala ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan wilayah negara berkenaan dengan cepat berkembangnya teknologi informasi, dengan dilengkapinya sarana penjagaan batas-batas wilayah negara dengan sarana dan prasarana yang sudah digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolh, H (2011). Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional
- Andayani, U. (2014). Manajemen Sumber-Sumber Informasi Elektronik (E-Resources) di Perpustakaan Akademik
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1)
- Azhary, H. (1993). Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya.
- Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52-63.
- Dewi, S., Listyowati, D., & Napitupulu, B. E. (2020). Sektor Informal dan Kemajuan Teknologi Informasi di Indonesia. *Jurnal Mitra Manajemen*, 11(1).
- Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1).
- Indonesia, K. S. N. R. (2013). Geografi Indonesia.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Alumni.
- Mamudji, S. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3).
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum.
- Labolo, M. (2008). Memahami ilmu pemerintahan.- *Suatu Kajian Teori, Konsep, dan Pengembangannya*
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2).
- Ratnamulyani, I. A., & Maksudi, B. I. (2018). Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora*, 20(2).
- Raihan, W. A. (2021) Pengertian Negara – Universitas Ekasakti Padang.
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(3).
- Romadhoni, B. A. (2018). “Meredupnya Media Cetak, Dampak Kemajuan Teknologi Informasi”. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 10(1).
- Sefriani, (2011). Hukum Internasional Suatu Pengantar
- Supratman, L. P. (2018). Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native.
- Syafriana, R. (2017). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Starke, J. G. (2008). Pengantar Hukum Internasional Jilid 1.

Subarjo, A. H. (2017). “Perkembangan teknologi dan pentingnya literasi informasi untuk mendukung ketahanan nasional. *Angkasa: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi*” 9(2), 1-8.

Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

Wardiana, W. (2002). Perkembangan teknologi informasi di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008